

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian di lapangan adalah :

1. Secara keseluruhan, mekanisme gadai emas di Bank BNI Syariah, Bank BRISyariah dan BSM Cabang Malang adalah sama. Nasabah datang untuk menggadai, bank memproses, kemudian nasabah dapat mengambil pinjamannya, selanjutnya melunasi pada waktu yang ditentukan beserta biaya-biayanya. Walaupun ada beberapa perbedaan dari ke-3 bank tersebut, antara lain bentuk emas jaminan, *Financing To Value*, tempat nasabah dilayani, serta cara bank dalam menyelesaikan pelunasan terlambat.
2. Biaya gadai yang ditetapkan oleh bank BNI Syariah, BRISyariah dan BSM adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan. Biaya administrasi gadai pada BNI Syariah dan BRISyariah dibuat berjenjang tergantung nilai pembiayaan dan berat emas jaminan, sedangkan BSM lebih dirinci kebutuhan administrasinya. Biaya pemeliharaan gadai emas dihitung dari nilai taksiran. Perbedaan penentuannya dari berat emas, kadar emas serta jumlah pencairan.
3. Praktik gadai emas di BNI Syariah, BRISyariah dan BSM Cabang Malang sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Namun ada beberapa perbedaan pendapat antara beberapa ulama terkait

tujuan gadai, multiakad yang digunakan serta biaya yang menjadi tanggungan nasabah gadai.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan, ada beberapa hal yang disarankan oleh penulis, antara lain :

1. Petugas gadai dapat menjelaskan kepada nasabah tentang rincian biaya administrasi, rincian perhitungan taksiran emas dan rincian perhitungan biaya-biaya gadai.
2. Petugas gadai wajib memberitahukan kepada nasabah tanggal jatuh tempo dan memberitahukan waktu jatuh tempo setidaknya 1 hari sebelum jatuh tempo sesuai dengan fatwa DSN yang menetapkan bahwa bank wajib memberi peringatan kepada nasabah sebelum tanggal jatuh tempo.
3. Bank sebagai kantor cabang dapat memberikan masukan kepada kantor pusat agar lebih berhati-hati dalam penentuan biaya pemeliharaan untuk menghindari riba.
4. Penelitian gadai emas di bank syariah selanjutnya bisa lebih diperdalam dengan sumber dana yang digunakan atau pada penentu kebijakan biaya.